



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Air Durian RT.002 RW.003 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan sopir angkutan, tempat tinggal di Kampung Air Durian RT.002 RW.003 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 08 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Nomor XXX/III/2009 tanggal 18 Maret 2009;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di Desa Sungai Ulu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2009;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 Oktober 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak akhir bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, Penggugat ketahui setelah melihat langsung Tergugat berjalan berdua dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 07 Nopember 2016 dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Sungai Ulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ulu yang tidak jauh dengan tempat Penggugat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat untuk pencatatan perceraian;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 10 November 2016 dan tanggal 18 November 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/III/2009, tanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 21030XXX tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna (bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Sagu RT.007 RW.001 Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Air Kijang sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN orang Batubi, bahkan Tergugat telah menjalin hubungan yang sangat intim dengan wanita tersebut sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan WANITA IDAMAN LAIN sebanyak 2 kali, bahkan yang terakhir Saksi melihat Tergugat membawa wanita tersebut ke Sungai Ulu;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di Batubi, di rumah WANITA IDAMAN LAIN dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi telah sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Air Kijang RT.001 RW.002 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Air Kijang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN orang Batubi, selain itu Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat WANITA IDAMAN LAIN secara langsung akan tetapi Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai hubungan dengan WANITA IDAMAN LAIN dari pengakuan Tergugat kepada suami Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui kalau Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Bibi Tergugat bernama BIBI TERGUGAT sedangkan Tergugat tinggal di Batubi

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah WANITA IDAMAN LAIN dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi telah sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, hal itu menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling menghubungi sejak tanggal 07 November 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti – bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebankan wajib bukti berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 orang saksi tersebut dapat diterima sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua Saksi tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling berkomunikasi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2016 dalam suasana pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa dengan tanpa memandang siapa yang salah, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."

As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

"Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti". Al-

Anwar Juz II Halaman 55.

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 H., oleh Kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2016/PA.Ntn.